



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Telp. (0292) 7711100 Kode Pos 58162

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010**

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2010 maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
5. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa / tanah kusutan.
6. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
8. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 2

- (1). Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 11 Pebruari 2010 sampai dengan 17 Pebruari 2010
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3). Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 18 Pebruari 2010 sampai dengan 24 Pebruari 2010

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1). Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan

mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.

- (2). Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1). Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2). Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
- (3). Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4). Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawar tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5). Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6). Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (7). Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

Pasal 5

- (1). Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2). Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1). Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2). Hasil sewa tanah kas desa Desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3). Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa)
- (4). Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III PANITIA SEWA/LELANG

Pasal 7

- (1). Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Tim Pembina, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2). Tugas Tim Pembina lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dalam hal pengurusan dan pengelolaan lelang tanah kas Desa;
 - b. menginventarisasi lelang tanah kas Desa;
 - c. membantu pemberdayaan potensi Desa dan meningkatkan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. mengusahakan peningkatan tanah kas Desa bagi Desa yang belum memiliki tanah kas Desa yang memadai.
- (3). Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (4). Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1). Dalam hal terdapat tanah kas Desa yang berada diluar wilayah Desa setempat maka tanah kas Desa tersebut disewakan/dilelangkan dengan harga dasar memperhatikan perhektar harga sewa rata-rata tanah setempat.

- (2). Peserta sewa/lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa setempat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
Pada tanggal 25 Januari 2010

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN